



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ශාන්ත්‍ය තිරු ප්‍රාන්තය

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, D.I Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509, 367424, Pest.421, Faks. (0274) 368078
E-mail : hukum@bantulkab.go.id.

Bantul, 26 November 2020

Kepada Yth. :

1. Panewu Sewon;
2. Lurah se-Kapanewon Sewon;
3. Masyarakat se-Kapanewon Sewon.

Di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 04964 / Hkm

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KAPANEWON
SEWON UNTUK PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 501 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul.

B. Kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 :

Berdasarkan hasil penilaian skoring epidemiologi, Kapanewon Sewon masih termasuk dalam kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 : **risiko tinggi (zona merah).**

C. Penyesuaian Kegiatan Masyarakat :

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Sewon, selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020, di seluruh wilayah Kapanewon Sewon, dilakukan perpanjangan penyesuaian kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat agar melakukan aktifitas di dalam rumah masing-masing;
2. Pertemuan publik/keramaian yang menimbulkan orang berkerumun di tempat umum, tidak diperkenankan;
3. Aktifitas perdagangan barang dan jasa, toko kelontong, rumah makan, café, pedagang kaki lima, dan sejenisnya harus tutup paling lambat jam 21.30 WIB, dan pasar rakyat/tradisional sampai dengan jam 11.00 WIB.
4. Kegiatan perdagangan farmasi/apotik, bahan makanan pokok, SPBU, dan bahan pokok esensial lainnya dapat buka seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
5. Kegiatan pendidikan (sekolah, pesantren, perguruan tinggi, kursus) agar melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh/*online* (daring);
6. Pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, dokter praktek), pelayanan perkantoran pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
7. Kegiatan peribadatan diutamakan dilakukan di rumah masing-masing, tempat ibadah agar dibatasi hanya untuk masyarakat setempat dengan pengawasan oleh pengelola tempat ibadah masing-masing;
8. Kegiatan masyarakat seperti hajatan, pengajian, adat istiadat, dan kegiatan sejenisnya agar dilaksanakan secara sederhana tidak melibatkan banyak orang;

9. Setiap pendatang dari luar DIY yang datang di wilayah Kapanewon Sewon, wajib dalam kondisi sehat dari Covid-19 dibuktikan dengan Surat Keterangan hasil rapit tes atau tes swab, dan mengisi pendataan pendatang melalui <http://deteksicorona.bantulkab.go.id>.
10. Seluruh aktifitas masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan paling sedikit memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak (tidak berkerumun);
11. Pemberi pelayanan publik (perkantoran pemerintah maupun swasta, toko swalayan, dan sejenisnya) dapat menolak masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pada saat meminta pelayanan publik.

D. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Masyarakat :

Selama masa perpanjangan penyesuaian kegiatan masyarakat, setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang dalam jumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon Sewon.

E. Pengawasan dan Penegakan Hukum :

Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum selama perpanjangan penyesuaian kegiatan masyarakat mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020, dilakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai berikut :


1. Masyarakat agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat di lingkungannya untuk menerapkan protokol kesehatan;
2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon Sewon berkordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan se-Kapanewon Sewon, agar mensosialisasikan kebijakan perpanjangan penyesuaian kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran ini kepada seluruh masyarakat di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon Sewon berkordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan se-Kapanewon Sewon untuk melakukan pengawasan setiap kegiatan masyarakat;

4. Penegapan hukum pelaksanaan Surat Edaran ini, dilaksanakan berkoordinasi dengan Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat, Bidang Pencegahan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

F. Penutup :

Surat Edaran Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020.

Demikian Surat Edaran Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Pjs. Bupati Bantul;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kepolisian Sektor Sewon;
8. Komandan Rayon Militer Sewon;
9. Arsip.